



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN GUNUNG ELAI

Jl. Sawi RT 14 Tlp (0548) 29349 Kode Pos 75311 Bontang - Kalimantan Timur

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN GUNUNG ELAI
NOMOR: 30 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN GUNUNG ELAI
PERIODE 2025 – 2027**

LURAH GUNUNG ELAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Bontang menuju Kota Layak Anak, maka perlu di bentuk Forum Anak Kelurahan Gunung Elai;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gunung Elai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bontang Nomor 315 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Kota Layak Anak (KLA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Gunung Elai Periode Tahun 2025-2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Forum Anak Kelurahan sebagaimana dimaksud diKtum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mensosialisasikan hak dan kewajiban anak kepada seluruh pihak yang terkait dengan anak;
- b. Menampung dan menyampaikan aspirasi anak kepada pihak yang berwenang;
- c. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui advokasi kepada pihak yang terkait; dan
- d. Memberi informasi, pendidikan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan potensi anak;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Anak Kelurahan Gunung Elai bertanggung jawab pada Lurah Gunung Elai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 14 April 2025

Lurah,



SULISTYO, S.E., M.AP.
Penata III/c
NIP. 198310112010011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 APRIL 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN GUNUNG ELAI
PERIODE 2025 – 2027

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KELURAHAN GUNUNG ELAI
PERIODE 2025 – 2027**

Pelindung : Lurah Gunung Elai
Penasehat : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bontang
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibnas
4. Ketua TP. PKK Kelurahan
Gunung Elai
5. Kasi PMKS Kelurahan Gunung
Elai
6. Pembina Perpustakaan Pelita
Ilmu Kelurahan Gunung Elai

Ketua : Salsabila Hamzah
Wakil Ketua : Halimah As Sadiyah
Sekretaris : Nurafifah Rahimah
Humas : Maulidya Khairunnisa

1. Divisi Informasi dan Kreatif :
a. Nindia Rahma Sari
b. Aisyah Putri

2. Divisi Hukum dan Even Management :
a. Arjunan Walana
b. Muhammad Kevin Arifki

3. Divisi Adminitrasi dan Data :
a. Jihan Afifa Maitsa
b. Faza Ath Thoriq Romadona
4. Divisi Koordinasi dan Relasi :
a. Dhiya Nabila A.
b. Magfirotulisnaini
5. Divisi Monitoring dan Evaluasi :
a. Amel Alfiana Sahrin
6. Divisi Media dan Dokumentasi :
a. Gema Ramdhan S.
b. Aliya Zahra' Haqq

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 14 April 2025

Lurah,



SULISTYO, S.E., M.AP.
Penata III/c
NIP. 198310112010011001